



KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN SUKABUMI

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN SUKABUMI  
NOMOR : 459/PP.04.2-Kpt/3202/KPU-Kab/XI/2020  
TENTANG

PENETAPAN DAN PENGANGKATAN ANGGOTA KELOMPOK PENYELENGGARA  
PEMUNGUTAN SUARA DI DESA BOJONG ASIH KECAMATAN PARAKAN SALAK  
KABUPATEN SUKABUMI PADA PENYELENGGARAAN PEMILIHAN  
BUPATI DAN WAKIL BUPATI SUKABUMI TAHUN 2020

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN SUKABUMI,

- Menimbang : a. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 42 ayat (1) Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 3 Tahun 2015 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi/Komisi Independen Pemilihan Aceh, dan Komisi Pemilihan Umum/Komisi Independen Pemilihan Kabupaten/Kota, Pembentukan Tata Kerja Panitia Pemilihan Kecamatan, Panitia Pemungutan Suara, dan Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara dalam Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati dan/atau Wali Kota dan Wakil Wali Kota sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 13 Tahun 2017, yang menyatakan anggota Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara diangkat dan diberhentikan oleh Panitia Pemungutan Suara atas nama Ketua Komisi Pemilihan Umum/Komisi Independen Pemilihan Kabupaten/Kota;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Sukabumi tentang Penetapan dan Pengangkatan Anggota Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara di Desa Bojong Asih Kecamatan Parakan salak Kabupaten Sukabumi pada Penyelenggaraan Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Tahun 2020.

- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota (Lembaran Negara Tahun 2015 Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5656), sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2020 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota menjadi Undang-Undang Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Tahun 2020 Nomor 193, Tambahan Lembaran Negara Nomor 6547);
2. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 3 Tahun 2015 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi/Komisi Independen Pemilihan Aceh, dan Komisi Pemilihan Umum/Komisi Independen Pemilihan Kabupaten/Kota, Pembentukan dan Tata Kerja Panitia Pemilihan Kecamatan, Panitia Pemungutan Suara, dan Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara dalam Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati dan/atau Walikota dan Wakil Walikota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 818) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 13 Tahun 2017 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 3 Tahun 2015 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi/Komisi Independen Pemilihan Aceh, dan Komisi Pemilihan Umum/Komisi Independen Pemilihan Kabupaten/Kota, Pembentukan dan Tata Kerja Panitia Pemilihan Kecamatan, Panitia Pemungutan Suara, dan Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara dalam Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Walikota dan Wakil Walikota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1498);

3. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 15 Tahun 2019 tentang Tahapan, Program, dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati dan/atau Wali Kota dan Wakil Wali Kota Tahun 2020 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 905) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 5 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 15 Tahun 2019 tentang Tahapan, Program, dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati dan/atau Wali Kota dan Wakil Wali Kota Tahun 2020 sebagaimana (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 615);
4. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 6 Tahun 2020 Tentang Pelaksanaan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Wali Kota dan Wakil Wali Kota Serentak Lanjutan dalam Kondisi Bencana Nonalam *Corona Virus Disease 2019 (Covid-19)* sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 13 Tahun 2020 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 6 Tahun 2020 Tentang Pelaksanaan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Wali Kota dan Wakil Wali Kota Serentak Lanjutan dalam Kondisi Bencana Nonalam *Corona Virus Disease 2019 (Covid-19)* (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 981);
5. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 66/PP.06.4/Kpt/03/KPU/II/2020 tentang Pedoman Teknis Pembentukan Panitia Pemilihan Kecamatan, Panitia Pemungutan Suara, Petugas Pemutakhiran Data Pemilih, dan Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara dalam Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Wali Kota dan Wakil Wali Kota sebagaimana telah diubah dengan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 476/PP.04.2/Kpt/01/KPU/X/2020 tentang Perubahan Kedua atas Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 66/PP.06.4/Kpt/03/KPU/II/2020 tentang Pedoman Teknis Pembentukan Panitia Pemilihan Kecamatan, Panitia Pemungutan Suara, Petugas

Pemutakhiran Data Pemilih, dan Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara dalam Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Wali Kota dan Wakil Wali Kota;

Memperhatikan : Hasil Seleksi Terbuka Rekrutmen Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara di Desa Bojong Asih Kecamatan Parakan Salak Kabupaten Sukabumi pada Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Sukabumi Tahun 2020;

**MEMUTUSKAN:**

Menetapkan : KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN SUKABUMI TENTANG PENETAPAN DAN PENGANGKATAN ANGGOTA KELOMPOK PENYELENGGARA PEMUNGUTAN SUARA DI KELURAHAN/DESA BOJONG ASIH KECAMATAN PARAKAN SALAK KABUPATEN SUKABUMI PADA PENYELENGGARAAN PEMILIHAN BUPATI DAN WAKIL BUPATI SUKABUMI TAHUN 2020.

KESATU : Menetapkan dan mengangkat Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara di Desa Bojong Asih Kecamatan Parakan Salak Kabupaten Sukabumi pada Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Sukabumi Tahun 2020 sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.

KEDUA : Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU merupakan penyelenggara Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Sukabumi Tahun 2020 di tingkat Tempat Pemungutan Suara, dan dalam melaksanakan tugasnya, berpedoman pada ketentuan peraturan perundang-undangan.

KETIGA : Segala biaya yang timbul dalam pelaksanaan tugas Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara sebagaimana dimaksud dalam Diktum KEDUA dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Sukabumi pada Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Sukabumi Tahun 2020.

KEENAM : Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Sukabumi ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

SALINAN Keputusan ini disampaikan kepada Ketua Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Sukabumi sebagai laporan.

Ditetapkan di : Sukabumi

Pada tanggal : 14 November 2020

AN. KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN SUKABUMI  
KETUA PANITIA PEMUNGUTAN SUARA  
DESA BOJONG ASIH,

Ttd.

(DADE IMAN MULYANA)



LAMPIRAN

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN  
SUKABUMI

NOMOR : 459/PP.04.2-Kpt/3202/KPU-Kab/XI/2020

TENTANG

PENGANGKATAN KELOMPOK PENYELENGGARA  
PEMUNGUTAN SUARA DI DESA BOJONG ASIH  
KECAMATAN PARAKAN SALAK KABUPATEN SUKABUMI  
PADA PEMILIHAN BUPATI DAN WAKIL BUPATI  
SUKABUMI TAHUN 2020

KELOMPOK PENYELENGGARA PEMUNGUTAN SUARA DI DESA BOJONG ASIH  
KECAMATAN PARAKAN SALAK KABUPATEN SUKABUMI PADA PEMILIHAN  
BUPATI DAN WAKIL BUPATI SUKABUMI TAHUN 2020

A. Tempat Pemungutan Suara (TPS) 1

No.	NAMA	L/P	ALAMAT	RT	RW
1.	SITI DJULAIHA	P	Kp. Nangewer	01	01
2.	HERLAN PRIYATNA	L	Kp. Pojok	08	01
3.	SYAMSUDIN	L	Kp. Pojok	09	01
4.	HESTI PURWANTI	P	Kp. Nangewer	01	01
5.	AGUS YOGASWARA	L	Kp. Nangewer	01	01
6.	ADI SAPUTRA	L	Kp. Pojok	09	01
7.	CECEP MUHAMAD JUNAEDI	L	Kp. Pasir	02	01

B. Tempat Pemungutan Suara (TPS) 2

No.	NAMA	L/P	ALAMAT	RT	RW
1.	NASRUL AWALUDIN	L	Kp. Nangewer	01	01
2.	LUKMAN NULHAKIM	L	Kp. Nangewer	01	01
3.	ABDUL MALIK NOVIARDI	L	Kp. Nangewer	01	01
4.	NELA SRI MULYANINGSIH	P	Kp. Nangewer	01	01
5.	ANGGI APRIANSYAH	L	Kp. Nangewer	01	01
6.	ERWIYANI	P	Kp. Pasiripis	03	01
7.	WAWIS DALIUS	P	Kp. Nangewer	01	01

C. Tempat Pemungutan Suara (TPS) 3

No.	NAMA	L/P	ALAMAT	RT	RW
1.	ERWAN ARDIANSYAH	L	Kp. Lebaknangka	10	01
2.	NIA FITRIANI	P	Kp. Lebaknangka	04	01
3.	AFRI FITRIANI	P	Kp. Lebaknangka	04	01
4.	YAYAN SURYANA	L	Kp. Lebaknangka	10	01
5.	DEDE RAHMAN R	L	Kp. Lebaknangka	10	01
6.	RADEANSYAH SEPTIAWAN	L	Kp. Lebaknangka	04	01
7.	MUHAMAD RAPLI RENALDI	L	Kp. Lebaknangka	04	01

D. Tempat Pemungutan Suara (TPS) 4

No.	NAMA	L/P	ALAMAT	RT	RW
1.	ANDRI RAMDONI	L	Kp. Garduh	06	02
2.	AGI AHMAD JUNAEDI	L	Kp. Cisarua	05	01
3.	IRMA SITI FATIMAH	P	Kp. Lebaknangka	04	01
4.	SANDI PRATAMA	L	Kp. Lebaknangka	10	01
5.	ERUM RISNAENI	P	Kp. Garduh	05	02
6.	DEDE SAEPUDIN	L	Kp. Cisarua	05	01
7.	M MINTARSIH	P	KP GARDUH	10	02

E. Tempat Pemungutan Suara (TPS) 5

No.	NAMA	L/P	ALAMAT	RT	RW
1.	JAJANG SUPRIATNA	L	Kp. Cisarua	06	01
2.	DEWI KOMARIAH	P	Kp. Cisarua	06	01
3.	TETI	P	Kp. Cileungsir	07	01
4.	ASEP HERNANDANG	L	Kp. Cileungsir	07	01
5.	SONI MULYANA	L	Kp. Cileungsir	07	01
6.	TITA ROSITA	P	Kp. Cisarua	06	01
7.	SAHDAN RIAN RUKMANA	L	Kp. Cisarua	06	01

F. Tempat Pemungutan Suara (TPS) 6

No.	NAMA	L/P	ALAMAT	RT	RW
1.	HENDRA IRAWAN	L	Kp. Bantarmuncang	02	02
2.	UJANG SUPRIYADI	L	Kp. Bantarmuncang	02	02
3.	TEGUH MULYANA	L	Kp. Bantarmuncang	01	02

4.	M. RAPI RUKMANA	L	Kp. Bantarmuncang	02	02
5.	HERMAWAN	L	Kp. Bantarmuncang	02	02
6.	RIZKI IQBAL SUHENDRA	L	Kp. Bantarmuncang	01	02
7.	DERIANSYAH	L	Kp. Bantarmuncang	02	02

G. Tempat Pemungutan Suara (TPS) 7

No.	NAMA	L/P	ALAMAT	RT	RW
1.	OOY ROYANI	L	Kp. Bantarmuncang	02	02
2.	MULYASARI	P	Kp. Salaawi	03	02
3.	SITI ROBEAH	P	Kp. Garduh	10	02
4.	YANI	L	Kp. Salaawi	03	02
5.	TAUFIQUROHMAN	L	Kp. Salaawi	03	02
6.	ASEP SAEPUDIN	L	Kp. Salaawi	03	02
7.	USUP SUPARMAN	L	Kp. Salaawi	03	02

H. Tempat Pemungutan Suara (TPS) 8

No.	NAMA	L/P	ALAMAT	RT	RW
1.	RINI ANDRIANI	P	Kp. Garduh	05	02
2.	HERU HERMAWAN	L	Kp. Garduh	05	02
3.	DEVI RESTIASARI	P	Kp. Garduh	05	02
4.	KIRMAN SUDIRMAN	L	Kp. Garduh	05	02
5.	HERMAN	L	Kp. Garduh	04	02
6.	DULPATAH	L	Kp. Garduh	04	02
7.	KARIM MAULANA	L	Kp. Garduh	05	02

I. Tempat Pemungutan Suara (TPS) 9

No.	NAMA	L/P	ALAMAT	RT	RW
1.	ABDUL ROHMAN	L	Kp. Garduh	10	02
2.	DEDE HERAWATI	P	Kp. Garduh	10	02
3.	HILMAN MAULANA	L	Kp. Garduh	10	02
4.	IHAT SOLIHAT	P	Kp. Mancleu	07	02
5.	WARTA	L	Kp. Mancleu	07	02
6.	CUCUN KHOTIMAH	P	Kp. Garduh	10	02
7.	ISMATULLOH	L	Kp. Garduh	05	02

J. Tempat Pemungutan Suara (TPS) 10

No.	NAMA	L/P	ALAMAT	RT	RW
1.	JEJEN ZAENAL AQLI	L	Kp. Bojonglongok	09	02
2.	MASKAH	P	Kp. Bojonglongok	09	02
3.	IWAN	L	Kp. Bojonglongok	09	02
4.	DEDEN SUKENDAR	L	Kp. Bojonglongok	09	02
5.	UJANG SAEPUL ROHMAN	L	Kp. Mancleu	08	02
6.	PAHRUDIN	L	Kp. Mancleu	08	02
7.	CUCUN	P	Kp. Bojonglongok	09	02

K. Tempat Pemungutan Suara (TPS) 11

No.	NAMA	L/P	ALAMAT	RT	RW
1.	DUDIH HIDAYAT	L	Kp. Citiis	03	03
2.	RUDI RUSRIANA	L	Kp. Citiis	01	03
3.	DADANG KURNIA	L	Kp. Citiis	03	03
4.	TATI SULASTRI	P	Kp. Citiis	01	03
5.	PUJIANSYAH	L	Kp. Citiis	01	03
6.	SAEPULOH	L	Kp. Citiis	03	03
7.	IDAH FARIDAH	P	Kp. Citiis	03	03

L. Tempat Pemungutan Suara (TPS) 12

No.	NAMA	L/P	ALAMAT	RT	RW
1.	AIDIL HAZAMI	L	Kp. Citiis	01	03
2.	YETI ROSMIATI AZIZ	P	Kp. Citiis	02	03
3.	ADE HABIBUROHMAN	L	Kp. Citiis	02	03
4.	U. ZAENAL MUTTAQIN	L	Kp. Citiis	02	03
5.	WIRDA	P	Kp. Citiis	02	03
6.	PEBRI RAMDANI	L	Kp. Citiis	02	03
7.	LENI MARLINA	P	Kp. Citiis	02	03

M. Tempat Pemungutan Suara (TPS) 13

No.	NAMA	L/P	ALAMAT	RT	RW
1.	DEDEN SUMITRA	L	Kp. Citiis	04	03
2.	NENG NENDEN FITRIA PEBRIANTI	P	Kp. Citiis	04	03
3.	ECEP SUPANDI	L	Kp. Citiis	05	03
4.	NYAI ELIS	P	Kp. Citiis	04	03
5.	ARIF NASRULLAH	L	Kp. Citiis	05	03
6.	DEDE SOPANDI	L	Kp. Citiis	05	03
7.	DEDEN YANDRI	L	Kp. Citiis	05	03

Ditetapkan di : Sukabumi

Pada tanggal : 14 November 2020

AN. KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN SUKABUMI  
KETUA PANITIA PEMUNGUTAN SUARA  
DESA BOJONG ASIH,

Ttd.

(DADE IMAN MULYANA)

